



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 kemudian dibebaskan tanggal 16 Februari 2023 dan ditahan kembali tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/141/XI/2022 tanggal 9 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dengan pidana:

Kesatu

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 348 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Menggugurkan kandungan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 348 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil USG Sdri. XXX (Saksi-1) tanggal 12 September 2022 dari RS Bersalin “XXX” Kab. Kolaka.

2) 1 (satu) lembar foto janin yang telah digugurkan.

3) 1 (satu) lembar foto tempat pemakaman janin.

4) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI a.n. Saksi-1.

5) 1 (satu) lembar kain warna biru hitam bekas untuk menyelimuti janin.

6) 1 (satu) lembar bukti transfer Terdakwa kepada Saksi-1.

7) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetujuan di XXX, XXX, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.

8) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetujuan dan aborsi di kost “XXX” XXX, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXX, XXX** NRP **XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kombinasi Kesatu:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Dakwaan Kombinasi Kedua:

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar hasil USG Sdri. **XXX** (Saksi-1) tanggal 12 September 2022 dari RS Bersalin " **XXX**" Kab. Kolaka.
 - 2) 1 (satu) lembar foto janin yang telah digugurkan.
 - 3) 1 (satu) lembar foto tempat pemakaman janin.
 - 4) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI a.n. Saksi-1.
 - 5) 1 (satu) lembar kain warna biru hitam bekas untuk menyelimuti janin.
 - 6) 1 (satu) lembar bukti transfer Terdakwa kepada Saksi-1.
 - 7) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan di **XXX, XXX**, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
 - 8) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan dan aborsi di kost " **XXX**" **XXX**, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/151-K/PM.III-16/AD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XII/2022 tanggal 10 Mei 2023, Pembanding (melalui Kuasanya) menitikberatkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menurut perspektif Pembanding putusan tersebut jelas mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan sifat baik Terdakwa serta tidak mengandung rasa keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP Jo. Pasal 219 dan Pasal 227 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer Jo Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam putusannya menurut perspektif Penasihat Hukum, belum mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi tegaknya keadilan, dan Penasihat Hukum melihat ada kekeliruan dalam menerapkan hukum, serta menurut pendapat Penasihat Hukum, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara *In Casu* belum memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih lagi penjatuhan pidana selama 12 bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran bagi Terdakwa, tersebut yang mana terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terutama dalam memutus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" dan "*turut serta melakukan perbuatan pidana pengguguran kandungan*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP, yang menurut Penasihat Hukum, kekeliruan yang nyata terdapat pada "*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" serta "*dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya*" seperti yang dimaksud dalam Pasal tersebut, dapat Penasihat Hukum uraikan :

Unsur Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan

Pengertian "*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" sesuai dengan perspektif "*dengan sengaja dan terbuka*" menurut Penasihat Hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah di dalam kamar tertutup dan bukan tempat umum, yang mana tempat tersebut hanya dapat dilihat apabila orang lain masuk dengan membuka pintu kamar tersebut. Sehingga unsur "*Terbuka*" dari pasal dakwaan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan. Oleh karena itu, pengadilan dan tidak cukup untuk meyakinkan, bahwa benar ada orang lain yang dapat melihat perbuatan tersebut.

Unsur “melanggar kesusilaan” menurut Penasihat Hukum Terdakwa berbeda pemahaman dan penguraian fakta-fakta persidangan dari sudut pandang Penasihat Hukum, sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memutus perkara ini.

Unsur “melanggar kesusilaan” tersebut menurut kami dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Melanggar Kesusilaan merupakan perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara Wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.
- b. Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 281 KUHP dalam literatur teori hukum pidana dapat dicontohkan dalam artikel/jurnal ilmiah Lex Crimen Vol.10 No. 2 Tahun 2021 halaman 114 yang berjudul “Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila berdasarkan Pasal 281 KUHP” beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP, yaitu :
 - 1) seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*);
 - 2) sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
 - 3) sepasang muda-mudi (termasuk orang yang berstatus Duda dan Janda) berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I dilakukan di tempat tertutup, tidak dilakukan di muka umum dan tidak ada orang lain yang melihat, yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur ketiga “melanggar kesusilaan” ini tidaklah terpenuhi. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal dakwaan Oditor Militer tidak terbukti secara meyakinkan.

Padahal faktanya :

1. Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pintu kamar tertutup dan terkunci kemudian lampu kamar dimatikan.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batas Saksi menangkang gelembungan yang dibacakan dalam persidangan Saksi

dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup.

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, sudah jelas dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan dalam Memori Banding telah diperlihatkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap atau ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar perkara Nomor 151-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 10 Mei 2023 tersebut, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dengan menggunakan dasar hukum seperti pada halaman 4 dan halaman 5 Memori Banding ini “telah menggambarkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, dan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum”, di mana faktanya seluruh hal yang terjadi dalam fakta persidangan dan produk surat dakwaan, *requisitor* dan *pledoi* yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *In Casu*, terdapat kekeliruan menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 227 ayat (1) serta Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2) dengan titik berat pada frasa “dengan sengaja melanggar kesusilaan” dan “dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap” serta “hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik”, sehingga hal tersebut sudah sepatutnya untuk dapat dipertimbangkan kembali pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mendapat putusan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 227 ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada intinya memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menyatakan “menerima permohonan Banding dari Terdakwa atau Kuasa Hukumnya dan Mengadili Sendiri atau Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang Penasihat Hukum Terdakwa mohonkan seperti pada poin III Memori Banding ini.

UNSUR DENGAN SENGAJA MENGGUGURKAN ATAU MEMATIKAN KANDUNGAN SEORANG WANITA DENGAN PERSETUJUANNYA.

Aborsi menurut Pasal 348 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Tahun 1996 pada halaman 243, menguraikan unsur-unsur Pasal 348 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja, jika melakukan perbuatan sebagai yang dimaksud dapat dikenai pasal ini. Baik itu laki-laki, perempuan, orang awam, dukun bayi, dokter, maupun bidan. Sebab “barangsiapa”. Hanya saja secara kebetulan, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” oleh Pasal 348 KUHP adalah seorang perempuan.

Dalam Tuntutan Oditur, Barangsiapa ditujukan kepada Terdakwa XXX XXX, yang jelas dan nyata sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan Laki-laki. Selain itu, Terdakwa yang didakwakan tindak pidana Aborsi dalam fakta persidangan bukanlah orang yang melakukan pengguguran kandungan, karena Terdakwa sedang tidak berada di tempat pengguguran di Kost XXX, XXX, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, namun Terdakwa berada di sekitaran Kota Kendari yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan darat, jelas di sini menunjukkan bahwa Unsur Pasal 348 ayat (1) KUHP yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaan maupun *requisitoir*nya merupakan hal yang kabur (*obscuur liebel*) dan *error in persona*, karena seharusnya yang menjadi subyek hukum “barangsiapa” dalam Pasal 348 ayat (1) ini adalah seorang perempuan, yakni Saksi-1. Untuk itu Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer haruslah tidak dapat diterima dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan demi Hukum

2. *Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya.*

Yang dimaksud “dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya”. Dalam unsur ini yang penting adalah adanya persetujuan dari perempuan yang mengandung, bahwa kandungannya akan digugurkan. Jadi jika orang lain menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya tidak dapat dikenai pasal ini, tetapi pasal lain. Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung.

Persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu. Menurut Tongat dalam bukunya Hukum Pidana Materiil; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Djambatan, Tahun 2003, halaman 61, persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) hakim yang memiliki kehendak yang sama. Dan perbuatan harus ada 2 (dua) hakim yang memiliki kehendak yang sama. Dan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah pula melanggar Pasal 348 KUHP. Fakta Persidangan mengungkap bahwa :

1. Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 karena diminta oleh Saksi-1 yang beralasan untuk digunakan memeriksa kandungan dan USG di Rumah Sakit, bukan untuk menggugurkan kandungan;
2. Bahwa Saksi-5 menghubungi Saksi-1 menanyakan alamat rumah kost dan kesiapan Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 dan Saksi-1 sudah siap, sekira pukul 24.00 Wita Saksi datang ke rumah kost Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza wana hitam XXX, setelah tiba Saksi bertemu Saksi-1 dan Sdri. XXX (Saksi-4), lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "sudah siap untuk pemasangan obat" dijawab Saksi-1 "sudah siap" selanjutnya Saksi melakukan pemasangan obat tablet Mipros sebanyak 2 butir kedalam kemaluan Saksi-1 lalu menyuntikkan obat Oxitosin kepa Saksi-1, satu jam kemudian Saksi memasukkan lagi 2 butir tablet Mipros kedalam kemaluan Saksi-1, setengah jam kemudian Saksi memasukkan lagi 1 butir tablet Mipros ke kemaluan Saksi-1 selanjutnya menunggu reaksi kerja obat tersebut.

Jadi jelaslah kekaburan (*obscuur liebel*) dakwaan dan tuntutan dan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) terhadap penerapan Pasal 348 ayat (1) KUHP yang ditujukan kepada Terdakwa dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut. Bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam Pasal 348 ayat (1) ini adalah Saksi-1 dan Saksi-5, bukan Terdakwa a.n XXX, untuk itu Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer haruslah tidak dapat diterima dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan demi Hukum.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, sesuai dengan uraian keberatan yang telah diuraikan tersebut di atas dalam memori banding ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.

Memorandum Penasihat Hukum yang diajukan Terdakwa a.n XXX XXX NRP XXX,

Jab. Pengemudi 2 Tonwal Denma Korem 143/HO melalui Kuasa Hukumnya;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 10 Mei 2023 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut;

"Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan".

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan pada berkas perkara. Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan sifat baik Terdakwa serta tidak mengandung rasa keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP Jo Pasal 219 dan Pasal 227 ayat (1) UU Peradilan Militer Jo Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, yang mana terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terutama dalam memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan "turut serta melakukan perbuatan pidana pengguguran kandungan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023 tersebut sejatinya terhadap memori banding terdapat suatu kesamaan atas pledoi dan duplik Penasihat Hukum yang telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak terdapat kesalahan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kombinasi maka terhadap keterbuktian unsur unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sepanjang yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur dakwaan kombinasi kesatu alternatif pertama pada unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terungkap: bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost Saksi-1 di XXX, Kel Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dengan kondisi pintu kamar utama terkunci, pintu kamar terbuka hanya ditutup oleh gordena dengan posisi kain gordena tergantung dan menjulur ke bawah di depan pintu kamar kost, dan Saksi-2 (Sdri Rosdiana) tidur di

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar saksi sebagai gendeng gampang untuk dibuka dari luar maupun dari dalam dan Saksi-2 bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 .Bahwa tempat di mana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena kamar kost di mana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan hanya ditutup oleh kain gorden sehingga apabila Saksi-2 melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tentunya akan merasa jijik, malu bahkan bisa merangsang nafsu birahinya. Oleh karenanya terhadap pembuktian unsur “Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pembuktian Unsur Kedua “Dengan Sengaja Dan Terbuka melanggar kesusilaan” sudah tepat sehingga pembuktian unsur tersebut haruslah dikuatkan dengan demikian terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Unsur dakwaan kombinasi kedua pada unsur kedua “Dengan Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” terungkap Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan selanjutnya sekira bulan Januari 2022, Saksi-1 mengalami kehamilan , kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya,sehingga Saksi-1 menyetujui untuk melakukan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdri XXX) atas permintaan Terdakwa agar Saksi-5 datang ke tempat kost Saksi-1 di Kel Lamokato, Kec. Kolaka, Kab Kolaka menggugurkan kandungan Saksi-1 yang saat itu usia kandungan Saksi-1 berusia 4 (empat) bulan. Bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengguguran kandungan Saksi-1 adalah menelpon seorang bidan yang dalam hal ini adalah Saksi-5 untuk datang ke tempat kost Saksi-1 dan melakukan pengguguran janin dalam Rahim Saksi-1, mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dibayarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-5 sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh juta rupiah) . Oleh karenanya terhadap pembuktian unsur “Dengan Sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat sehingga pembuktian unsur tersebut haruslah dikuatkan dengan demikian terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus pada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat ini, dan tidak akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kombinasi Kesatu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan dakwaan Kombinasi Kedua: "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 dan Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan menjadikan perkara ini masih berdinamis aktif sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Pengemudi 2 Tonwal Denma Korem 143/HO berpangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX, S. Kom (Saksi-1) sejak pada Tahun 2021 melalui media social atau HP kemudian sepakat menjalin hubungan pacaran .
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di dalam kamar kost Saksi-1 di XXX, XXX, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kondisi pintu utama terkunci, pintu kamar terbuka hanya ditutup oleh kain gorden dengan posisi kain horden tergantung dan menjulur ke bawah di depan pintu kamar kost, di mana Sdri. Rosdiana (Saksi-2) berada di balik gordeng di depan pintu kamar Saksi-1, untuk itu apabila Saksi-1 membuka kain horden tersebut akan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan hubungan badan di kamar Kost Saksi-1 dan sengaja tidak menutup pintu kamar kost karena Sdri Rosdiana (Saksi-2) merasa ketakutan jika pintu kamar kost ditutup sehingga kamar kost hanya ditutup dengan kain gorden saja dengan posisi kain gorden tergantung dan menjulur ke bawah di depan pintu kamar kost dan celah kain horden tersebut gampang untuk dibuka dari luar maupun dari dalam.
5. Bahwa benar kamar kost Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah tempat yang terbuka untuk umum sehingga setiap orang yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meliputi Saksi-2 yang mengabaikan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 akan merasa malu, jijik bahkan akan terangsang nafsu birahi Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan kembali sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita di XXX, XXX, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka yang mengakibatkan Saksi-1 hamil setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan alat tester kehamilan (Testpack).
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil, saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto Testpack yang bergaris dua melalui media sosial Whatsapp, kemudian pada tanggal 28 Maret 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya cek kandungan (USG), selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan ibu kandung Saksi-1 untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi-1 namun tidak ada restu dari orang tua Saksi-1, karena pihak keluarga Saksi-1 merasa malu dengan kehamilan Saksi-1 yang sudah membesar sehingga Terdakwa menyetujui permintaan dari keluarga Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, dan pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman dari Saksi-1 yang bisa membantu menggugurkan kandungannya, karena teman dari Saksi-1 tidak bisa membantu selanjutnya Terdakwa menghubungi bidan yang bernama Sdri. XXX (Saksi-5) lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi-5 kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui kegunaan obat Misoprostol dan Oxitosin, Oxitosin adalah hormon di dalam tubuh yang berada di tubuh perempuan kadarnya meningkat dan bermakna pada trimester 3 kehamilan untuk membantu kontraksi obat Rahim untuk proses persalinan, membantu pengeluaran ASI, menghentikan pendarahan pasca melahirkan, sebagai terapi abortus (keguguran) pada trimester 1 dan 2, bentuk sediaannya berupa suntikan atau vial dan tablet hisap yang ditaruh di bawah lidah tidak ada sediaan untuk diminum, Misoprotol adalah turunan dari hormone prostaglandin yang ada di dalam tubuh untuk membantu kontraksi otot rahim untuk proses persalinan, membantu pengeluaran ASI, menghentikan darah pasca melahirkan, sebagai terapi abortus (keguguran) pada trimester 1 dan 2 kurang efektif di trimester 3 obat Misoprostol lebih efektif digunakan pada terapi keguguran trimester 1 dan 2 dibandingkan Oxtosin, sediaannya ada yang tablet dan berupa supositori (tablet yang dimasukkan kedalam vagina).
9. Bahwa benar Saksi-7 menjelaskan penggunaan obat Misoprostol dan Oxitosin tanpa resep dari dokter sangat bahaya, karena dosis pemberian obat harus termonitor jika tidak akan menimbulkan kontraksi berlebih terhadap Rahim bahkan dapat mengakibatkan pecahnya Rahim, selain itu juga dapat menimbulkan kematian bagi ibu

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 18.00 Wita, saat Terdakwa berada di Asmil Korem 143/HO dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi-1 akan menggugurkan kandungannya, kemudian Terdakwa berangkat ke Kolaka dan sekira pukul 00.00. Wita Terdakwa tiba di tempat kost Saksi-1 dan melihat janin yang terletak di samping kanan Saksi-1 dalam keadaan sudah meninggal, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Mahrul Taosan (Saksi-6) untuk membantu mengurus jasad janin, dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi-6 berangkat sendiri untuk memakamkan jasad janin tersebut, lalu Terdakwa tinggal di kost mencuci pakaian dan kain yang digunakan Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa Kembali ke Kota Kendari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit harus dituntut berjiwa ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 karena di antara keduanya sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya serta bertentangan dengan norma norma yang hidup dalam masyarakat baik norma agama maupun norma kesusilaan, dan seharusnya diantara Saksi-1 dan Terdakwa dapat memperkirakan akan persetubuhan yang dilakukan sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan serta Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 bukan malah berusaha menutupi aibnya dengan cara menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan dengan alasan permintaan Keluarga Saksi-1 bahkan mencarikan bidan untuk melakukan pengguguran kandungan Saksi.

2. Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini bukan hanya satu tindak pidana akan tetapi adanya 2 tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk menghindari disparitas putusan dengan perkara-perkara yang sama yang telah diputus maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara terhadap diri Terdakwa haruslah diperberat.

3. Bahwa pemberhentian dari dinas keprajuritan atau pemecatan dari Dinas Militer, dilakukan karena sifat dan hakikat dari perbuatan seorang Prajurit tidak mungkin

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperbaiki dan dilaksanakan dengan segera, yang dalam perkara *in casu* perkara ini bukan semata-mata adanya keinginan/kehendak dari Terdakwa akan tetapi juga keinginan dan kehendak Saksi-1 demikian juga Saksi-1 sesuai dengan BAS dalam *aquo* perkaranya masih mau menikah dengan Terdakwa (Hal 8) , serta adanya Terdakwa beritikad baik akan tetap menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 bersedia masuk agama Kristen namun apabila Saksi-1 tidak mau maka akan menyelesaikan sesuai dengan hukum adat, demikian juga keadaan diri Terdakwa yang menunjukkan sikap loyalitas yang tinggi dan patuh terhadap segala perintah pimpinan .Hal ini menunjukkan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan Korem 143/Halu Oleo untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor XXX tanggal 16 Maret 2023. Apalagi Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terhadap diri Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang lagi kejahatan ini dan berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan kombinasi Kedua sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya" tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan Putusan Kasasi Nomor 305 K/MIL/2015 tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa XXX, XXX NRP XXX tersebut maka Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana dalam Dakwaan kombinasi Kedua sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 dan Pasal 348 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, **XXX** NRP **XXX**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Dakwaan kombinasi Kedua dan mengubah pidananya serta peniadaan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXX**, **XXX** NRP **XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Dakwaan Kombinasi Kesatu:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Dan
Dakwaan Kombinasi Kedua:
"Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 10 Mei 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475